

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan penulis bisa menyimpulkan bahwa :

1. Latar belakang terjadinya konflik kontraktor dan pejabat kampus dengan warga berawal dari adanya suara kebisingan yang membuat kenyamanan warga terganggu dari proyek pembangunan Gedung Siber IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebelum adanya pembangunan Gedung Siber IAIN Syekh Nurjati Cirebon diadakannya musyawarah bersama antara kontraktor dan warga GSP yang membahas terkait kesepakatan yaitu tentang keamanan, kebersihan dan ketertiban. Kegiatan pembangunan dilaksanakan antara pukul 07:00 sampai dengan pukul 17:00, namun nyatanya sudah sampai 5 bulan terakhir ini dilaksanakan melampaui batas waktu atau hingga larut malam dan bisa dihitung selama 24 jam penuh dan terjadi kebisingan yang mengganggu istirahat warga. Selain itu kegiatan krontuksi atau keluar masuk kendaraan proyek sehingga mengakibatkan kerusakan jalan dan saluran air yang telah dibuat di dekat pos satpam yang terlihat rusak sehingga mengakibatkan banjir ke pemukiman warga. Setelah beberapa kali kontraktor melanggar peraturan dalam pekerjaan lapangan sehingga warga membuat surat aduan yang di kirim ke DPRD untuk tindakan selanjutnya.
2. Adapun Fungsi dan Wewenang DPRD Kota Cirebon yaitu Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UUD Pasal 149 No 23 Tahun 2014 DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat. Dalam menjaring aspirasi

masyarakat DPRD Kota Cirebon telah melakukan pengawasan dengan mentindaklanjuti Surat Forum 3 RW Komplek Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) Nomor 33/FORUM 3 RW GSP/X/2023 Tanggal 03 Oktober 2023 Perihal Permohonan Audiensi, dengan itu DPRD Kota Cirebon mengadakan Rapat Audiensi Tindak Lanjut Perkembangan Laporan Warga GSP terkait Proyek pembangunan Gedung Siber IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Pimpinan, Ketua dan Anggota Komisi I dan II DPRD Kota Cirebon pada Hari Kamis, Tanggagl 05 Oktober 2023 di Ruang Rapat DPRD Kota Cirebon. Rapat ini hanya menghadirkan Pelapor atau Waga GSP. Kemudian mentindaklanjuti Hasil Rapat/Hearing Pimpinan, Ketua dan Anggota Komisi I dan II DPRD Kota Cirebon Tanggal 05 Oktober 2023 dan Surat Forum 3 RW Komplek Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) Nomor 33/FORUM 3 RW GSP/X/2023 Tanggal 03 Oktober 2023 Perihal Permohonan Audiensi, dengan itu DPRD Kota Cirebon Mengadakan Rapat. Audiensi Tindak Lanjut Perkembangan Laporan Warga GSP terkait Proyek pembangunan Gedung Siber IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Pimpinan, Ketua dan Anggota Komisi I dan II DPRD Kota Cirebon pada Hari Kamis, Tanggagl 05 Oktober 2023 di Ruang Rapat DPRD Kota Cirebon. dan dari hasil rapat tersebut DPRD, Pemerintahan Daerah, Kepolisian, Pihak IAIN sepakat bahwa pekerjaan kontraktor PT. Total Tanjung Indah hanya boleh dilakukan dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB.

3. Peran DPRD Kota Cirebon apabila di tinjau dari prespektif teori konflik yaitu dengan prespektif teori Lewis A Coser bahwa Melalui perspektif teori konflik, peran DPRD dapat dipahami sebagai cerminan dari dinamika kekuasaan dan pertentangan antar kelompok di masyarakat. DPRD bukan hanya lembaga legislatif yang menjalankan fungsi formalnya, tetapi juga karena di mana berbagai kepentingan saling berhadapan dan bernegosiasi. Apabila di tinjau dari ajaran islam penyelesaian konflik bias dilakukan dengan Mediasi (tahkim),

musyawarah, Saling Memaafkan dan berdamai (ishlah) dan Jaminan Kebebasan (al-Hurriyah).

B. SARAN

1. Penyelesaian konflik di DPRD kota memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal serta dinamika spesifik yang ada di kota tersebut. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan konflik di DPRD kota yaitu dengan Pembentukan Forum Diskusi Rutin:

- Rapat Berkala: Mengadakan rapat berkala dengan agenda khusus untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
- Forum Diskusi Terbuka: Membuka forum diskusi yang melibatkan semua anggota DPRD dan masyarakat jika diperlukan, untuk transparansi dan masukan yang lebih luas.

2. Dalam menjalankan pengawasannya DPRD Kota Cirebon melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, atau pemimpin komunitas yang dihormati di kota tersebut sebagai mediator. Mengajak partisipasi aktif dari masyarakat untuk memberikan perspektif dan solusi alternatif. Atau Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi efektif bagi anggota DPRD dan Membangun jalur komunikasi formal dan informal untuk memperkuat hubungan antar anggota. Dengan demikian dapat mengoptimalkan fungsi Badan Kehormatan Daerah untuk menangani pelanggaran kode etik dan membentuk tim khusus yang terdiri dari anggota DPRD yang dipilih untuk menangani dan menyelesaikan konflik internal. Apabila terjadinya konflik maka perlu di lakukan evaluasi berkala terhadap kode etik dan melakukan revisi jika diperlukan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Dan menegakkan sanksi tegas bagi pelanggar kode etik untuk memberikan efek jera dan menjaga disiplin.